



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I  
Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036  
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id. e-mail : info.dpmptsp@cimahikota.go.id  
Cimahi 40513 Jawa Barat

IZIN

Nomor : 503.52/001/ 1087 /DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHALEEEFA EL RAHMAN

- DASAR** : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;  
g. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.276-DPMPTSP/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
h. Memperhatikan :  
1. Surat permohonan dari MULYANA atas nama Yayasan Bulan Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;  
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 421.9/2637/Disdik Tanggal 30 Mei 2023.

MEMBERIKAN IZIN :

**KEPADA :** Nama : **MULYANA a.n YAYASAN ASMA AMANINA CENDEKIA (TK IT KHALEEEFA EL RAHMAN)**

Alamat : Jl. Makmur Utama RT 004 RW 014, Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

**UNTUK :** Mendirikan Sekolah dalam bentuk Taman Kanak-Kanak:

a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHALEEEFA EL RAHMAN**

b. NIB : **1269001451752**

c. Alamat : Jl. Makmur Utama No. 488 RT 004 RW 014, Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHALEEEFA EL RAHMAN a.n. YAYASAN ASMA AMANINA CENDEKIA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) KHALEEEFA EL RAHMAN, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAHI  
pada tanggal : 12 Juni 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi



# PEMERINTAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi  
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,  
Laman [www.disdikcimahikota.go.id](http://www.disdikcimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.10-DISDIK/2025

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKIT KHALEEFA EL RAHMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TKIT Khaleefa El Rahman Nomor : 03.003/TKIT-KHAER/lll/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang diajukan oleh E. Sukma Muthmainnah,S.Ag;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 9 April 2025 tentang persyaratan TKIT Khaleefa El Rahman dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.52/001/1087/DPMPTSP/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khaleefa El Rahman, memberikan izin kepada Mulyana a.n Yayasan Asma Amanina Cendekia untuk mendirikan sekolah dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khaleefa El Rahman;
  4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha : 1269001451752 nama Pelaku Usaha Yayasan Asma Amanina Cendekia;
  5. Surat Keterangan Domisili TKIT Khaleefa El Rahman dari Kelurahan Cibeber Nomor : 517/0010/Ekbang/2023 tanggal 26 Mei 2023 diberikan kepada Yayasan Asma Amanina Cendekia;
  6. Akta Pendirian Yayasan Asma Amanina Cendekia No. 1.- tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Iin Titin Rohani,SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
    - a. Pembina : Tn. Diat Ratmo Muksin
    - b. Pengawas : Ny. Tati Hertati
    - c. Pengurus
 

Ketua	: Tn. Mulyana
Sekretaris	: Tn. Ramdani
Bendahara	: Ny. E Sukma Muthmainnah
  7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0003515.AH.01.04.Tahun 2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Asma Amanina Cendekia berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 1.- tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Iin Titin Rohani,SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
  8. Surat Keputusan Yayasan Asma Amanina Cendekia No. 01.001/YAAC/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Islan Terpadu Khaleefa El Rahman ditandatangani oleh Ketua Yayasan Mulyana, M.Pd.I dan sebagai Kepala Sekolah E. Sukma Muthmainnah, S.Ag;

9. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04101 tanggal 29 Agustus 2017 Nama Pemegang Hak Tati Hertati NIB.10280101.07798 letak tanah Blok Kandang Jarah;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TKIT Khaleefa El Rahman Nomor : 421.9/Kep.0338-DISDIK/2023 tanggal 24 Juli 2024 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKIT KHALEEFA EL RAHMAN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TKIT KHALEEFA EL RAHMAN  
 Alamat : Jl. Makmur Utama No. 488 RT 04 RW 14 Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi  
 NPSN : 70041393  
 Terakreditasi : -  
 Nomor Telepon : 082121277922  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : E. SUKMA MUTHMAINNAH, S.Ag
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 14 April 2025  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**NANA SUYATNA**